



**P U T U S A N**

**Nomor 90 / PID / 2023 /PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **ANIYAH**  
Tempat lahir : STAMPENG  
Umur/Tanggal lahir : 48/1 Juli 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : dsn. Setampeng desa. Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terhadap Terdakwa Aniyah tidak dilakukan penahanan;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **SERINAH**  
Tempat lahir : BATU RINTANG  
Umur/Tanggal lahir : 46/1 Juli 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : dsn. Setampeng desa. Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terhadap Terdakwa Serinah tidak dilakukan penahanan;

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : **ASNIM**  
Tempat lahir : STAMPENG

hal 1 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 40/31 Desember 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : dsn. Setampeng desa. Semoyang Kec. Praya  
Timur Kab. Lombok Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terhadap Terdakwa Asnim tidak dilakukan penahanan;

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Muhamad Haerudin, MS, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Mahnun Siddik Law Office di Dusun Dasan Baru, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/Pid/MS\_LO/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register 36/SK.HK/2023/PN.Pya;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pya dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa **Terdakwa I ANIYAH Alias INAQ ANITA, Terdakwa II SERINAH Alias INAQ SETIAH, dan Terdakwa III ASNIM Alias INAQ HUSNUL bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Areal persawahan Dusun Oring Sawah Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja kekerasan itu menyebabkan sesuatu luka dengan cara sebagai berikut :*

hal 2 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Terdakwa I ANIYAH Alias INAQ ANITA, Terdakwa II SERINAH Alias INAQ SETIAH, Terdakwa III ASNIM Alias INAQ HUSNUL, dan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN melihat saksi ARINA Alias MURTI sedang membuat pematang sawah bersama dengan Saksi Suparman, Saksi Sahir, dan Saksi Sa'i menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna hitam dan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm dengan ganggang warna coklat di areal persawahan Dusun Oring Sawah Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN mendatangi saksi ARINA Alias MURTI untuk melarang pembuatan pematang sawah tersebut karena terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN merasa tanah sawah tersebut adalah miliknya dan saksi ARINA Alias MURTI membuat pematang sawah tersebut tanpa seijin dari terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN sehingga saat itu terjadi percekcoan antara saksi ARINA Alias MURTI dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN yang mulai merasa marah akhirnya berusaha mengambil pisau dan gunting yang dipegang oleh saksi ARINA Alias MURTI yang dilakukan dengan cara yaitu terdakwa I menarik rambut saksi ARINA Alias MURTI dari belakang hingga terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian saksi HUSNI Alias INAQ ATUN menarik kedua tangan saksi ARINA Alias MURTI agar dapat mengambil gunting dan pisau yang ada dalam genggamannya kedua tangan saksi ARINA Alias MURTI dan menginjak tangan saksi ARINA Alias MURTI menggunakan kaki kanan, kemudian terdakwa II menarik tangan kiri dan merebut pisau yang dipegang dengan tangan kiri saksi ARINA Alias MURTI,

hal 3 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III menarik tangan kanan sambil merebut gunting yang dipegang dengan tangan kanan saksi ARINA Alias MURTI. Setelah terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN berhasil merebut gunting dan pisau dari saksi ARINA Alias MURTI kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN pergi pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800 / 302 / PKM / 2022 tanggal 06 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I.G.N Bagus Oka J. setelah memeriksa keadaan dari saksi ARINA Alias MURTI diperoleh hasil bahwa ditemukan luka-luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I ANIYAH Alias INAQ ANITA, Terdakwa II SERINAH Alias INAQ SETIAH, dan Terdakwa III ASNIM Alias INAQ HUSNUL** bersama dengan saksi **HUSNI Alias INAQ ATUN (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Areal persawahan Dusun Oring Sawah Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan pada orang lain* dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, **Terdakwa I ANIYAH Alias INAQ ANITA,**

hal 4 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SERINAH Alias INAQ SETIAH, Terdakwa III ASNIM Alias INAQ HUSNUL, dan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN melihat saksi ARINA Alias MURTI sedang membuat pematang sawah bersama dengan Saksi Suparman, Saksi Sahir, dan Saksi Sa'i menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna hitam dan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm dengan ganggang warna coklat di areal persawahan Dusun Oring Sawah Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN mendatangi saksi ARINA Alias MURTI untuk melarang pembuatan pematang sawah tersebut karena terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN merasa tanah sawah tersebut adalah miliknya dan saksi ARINA Alias MURTI membuat pematang sawah tersebut tanpa seijin dari terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN sehingga saat itu terjadi percekcoakan antara saksi ARINA Alias MURTI dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN yang mulai merasa marah akhirnya berusaha mengambil pisau dan gunting yang dipegang oleh saksi ARINA Alias MURTI yang dilakukan dengan cara yaitu terdakwa I menarik rambut saksi ARINA Alias MURTI dari belakang hingga terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian saksi HUSNI Alias INAQ ATUN menarik kedua tangan saksi ARINA Alias MURTI agar dapat mengambil gunting dan pisau yang ada dalam genggamannya kedua tangan saksi ARINA Alias MURTI dan menginjak tangan saksi ARINA Alias MURTI menggunakan kaki kanan, kemudian terdakwa II menarik tangan kiri dan merebut pisau yang dipegang dengan tangan kiri saksi ARINA Alias MURTI, dan terdakwa III menarik tangan kanan sambil merebut gunting yang dipegang dengan tangan kanan saksi ARINA Alias MURTI.

hal 5 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN berhasil merebut gunting dan pisau dari saksi ARINA Alias MURTI kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saksi HUSNI Alias INAQ ATUN pergi pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800 / 302 / PKM / 2022 tanggal 06 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I.G.N Bagus Oka J. setelah memeriksa keadaan dari saksi ARINA Alias MURTI diperoleh hasil bahwa ditemukan luka-luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 90/PID/2023/PT MTR , tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2023 Nomor 90/PID/2023/PT MTR. tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah No.REG.PERKARA PDM-04/PRAYA/01/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANIYAH Alias INAQ ANITA, Terdakwa II SERINAH Alias INAQ SETIAH, dan Terdakwa III ASNIM Alias INAQ HUSNUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam

*hal 6 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANIYAH Alias INAQ ANITA, Terdakwa II SERINAH Alias INAQ SETIAH, dan Terdakwa III ASNIM Alias INAQ HUSNUL berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah para terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm dengan gagang warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama HUSNI Alias INAQ ATUN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Aniyah tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1 Aniyah oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa 1 Aniyah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa 2 Serinah dan Terdakwa 3 Asnim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 Serinah dan Terdakwa 3 Asnim dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

hal 7 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terdakwa 2 Serinah dan Terdakwa 3 Asnim melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm dengan gagang warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HUSNI Alias INAQ ATUN;
8. Membebaskan biaya perkara Terdakwa 1 Aniyah kepada Negara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 2 Serinah dan Terdakwa 3 Asnim masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Pya yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 3 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 03 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Juli 2023 dan telah

hal 8 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 27 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 32/Pid.B/2023/PN.Pya tanggal 22 Juni 2023 tersebut mengenai lamanya penjatuan pidana penjara menjadi sebagai berikut :
    - 1) Menyatakan **Terdakwa I ANIYAH Alias INAQ ANITA, Terdakwa II SERINAH Alias INAQ SETIAH, dan Terdakwa III ASNIM Alias INAQ HUSNUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
    - 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANIYAH Alias INAQ ANITA, Terdakwa II SERINAH Alias INAQ SETIAH, dan Terdakwa III ASNIM Alias INAQ HUSNUL** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah para terdakwa segera ditahan;
    - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm dengan gagang warna coklat;
      - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama HUSNI Alias INAQ ATUN;**

hal 9 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 32/pid.B/2023/PN Pya tanggal 19 Juni 2023;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara;

ATAU

4. Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 22 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum hanya menguraikan kembali fakta-fakta yang sudah diperiksa dalam persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah salah mengajukan kontra memori banding karena yang diajukan adalah kontra memori kasasi sehingga kontra memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa menjadi tidak jelas dan harus ditolak;

Menimbang bahwa setelah mempelajari memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan

*hal 10 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam menjatuhkan putusan, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pembebanan biaya perkara khusus untuk Terdakwa 1 atas nama Aniyah karena putusan di Pengadilan Tingkat Pertama dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka oleh karenanya beban biaya perkara Terdakwa 1 atas nama Aniyah cukup dibebankan pada Negara sesuai bunyi pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 22 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan mengenai amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kep.Men.Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 32/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa 1 atas nama Aniyah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa 1 Aniyah tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

hal 11 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa 1 Aniyah oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa 1 Aniyah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa 2 Serinah dan Terdakwa 3 Asnim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 Serinah dan Terdakwa 3 Asnim dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terdakwa 2 Serinah dan Terdakwa 3 Asnim melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm dengan gagang warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HUSNI Alias INAQ ATUN;
8. Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa 1 Aniyah kepada Negara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 2 Serinah dan Terdakwa 3 Asnim dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami CH.Retno Damayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua

*hal 12 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan Rama Jonmuli Aman Purba, SH., M.H., dan Sumantono, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Baiq Seniwati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rama Jonmuli Aman Purba, S.H., M.H.,

Ch.Retno Damayanti, S.H

Ttd.

Sumantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Seniwati, S.H.

hal 13 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 90/PID/2023/PT MTR